BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 – 42362012

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Nomor : 023b/Bawaslu-Prov.SU-26/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BAWASLU KOTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020, maka dipandang perlu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pleelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Mondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor : 42/PP.01.2-Kpt/1275/Kota/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KOmisi Pemilihan mum Kota Binjai Nomor 124/PP.01.2-Kpt/1275/Kota/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 124/PP.01.2-Kpt/1275/Kota/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENEMPATAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BAWASLU KOTA.**

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota;

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan umum kepada Ketua terkait pelaksanaan tugas Kelompok Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota; dan
   2. Memberikan arahan Kepada Ketua untuk pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota).

b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota;
   2. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pegawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota.;dan
   3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja tugas Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris
   1. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota;
   2. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rp. 1.200.000,-/ bulan
2. Ketua : Rp. 1.000.000,-/ bulan
3. Sekretaris : Rp. 800.000,-/ bulan
4. Anggota : Rp. 600.000,-/ bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Daerah Kota Binjai Kepada Bawaslu Kota Binjai untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) bulan masa kerja,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 14 Agus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Lampiran : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai
Nomor :
Tanggal : 24 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BINJAI
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Arie Nurwanto, SH., M.H	Penanggung Jawab	Ketua Bawaslu Kota Binjai
2.	Syainul Irwan, S.H, M.Si	Ketua	Anggota Bawaslu Kota Binjai
3.	Lailatus Sururiyah, SH., M.A	Sekretaris	Anggota Bawaslu Kota Binjai
4.	Halomoan P. Simangunsong, ST	Anggota	Kabid Pengelola Kualitas Lingkungan
5.	Arif Budiman Sitohang, S.STP.MH	Anggota	Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (SATPOL PP)
6.	Zulkarnain	Anggota	Kodim 0203/Lkt
7.	Hariadi	Anggota	Sat Intelkam Polres Binjai
8.	Helly Herlinda, M.S.M	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kota Binjai
9.	Zulkarnain Siregar	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kota Binjai
10.	Widodo Syahputra, S.Kom	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Kota Binjai
11.	Rizki Suwanda, SH	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Kota Binjai
12.	Fransiska Siahaan, S.H	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Kota Binjai
13.	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Kota Binjai

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, SH., MH